



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Prima Andalan Mandiri Tbk

Direksi **PT Prima Andalan Mandiri Tbk** ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada:

Hari/Tanggal: Rabu 30 April 2025

Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Mandiri Coal, Gedung Office 8 Lt. 28,
Jl. Senopati Raya No. 8B SCBD Lot 28 Kav. 52-53,
Jakarta Selatan 12190.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang memuat:
 - a. Penggunaan laba bersih konsolidasi;
 - b. Pembagian dividen dengan memperhitungkan dividen interim yang telah dibagikan dalam tahun buku berjalan 2024; dan
 - c. Penyisihan sebagian dana cadangan sebesar 0,5%.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
4. Penetapan remunerasi (gaji, honorarium, fasilitas, tunjangan dan/atau *benefit* lainnya) serta tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2025.

Penjelasan Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat 1:

Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") jo. Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang



mandiricoal

telah ditelaah oleh Dewan Komisaris kepada Rapat dalam RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan RUPS, serta Laporan Keuangan untuk Tahun Buku bersangkutan wajib disahkan oleh RUPS.

Mata Acara Rapat 2:

Berdasarkan Pasal 71 UUPT jo. Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif maka penggunaan laba bersih Tahun Buku yang bersangkutan wajib untuk ditetapkan dalam RUPS.

Mata Acara Rapat 3:

Berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") jo. Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS.

Mata Acara Rapat 4:

Berdasarkan Pasal 113 UUPT dan Pasal 17 Ayat (18) jo. Pasal 20 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan oleh RUPS.

Catatan Penting:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Perseroan juga menyampaikan Pemanggilan Rapat ini melalui situs Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak menghadiri/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Perseroan mengimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas eASY KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), maka Perseroan



akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI. Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham yang hendak menghadiri Rapat untuk menghadiri Rapat secara elektronik dengan menggunakan sistem KSEI dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY. KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

5. Bahan Mata Acara Rapat, telah tersedia di situs web Perseroan (<https://www.mandiricoal.co.id>)
6. Bagi Pemegang Saham yang menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya memberikan suaranya melalui e-Voting dalam aplikasi eASY.KSEI sebelum Rapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
8. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dalam Mata Acara Rapat.
9. Sesi tanya jawab nantinya akan dilakukan di tiap akhir penutupan Mata Acara dan akan dibuka melalui *chat box* untuk Pemegang Saham yang mengikuti acara Rapat melalui eASY.KSEI platform atau langsung mengangkat tangan bagi Pemegang Saham yang hadir secara terbatas.
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan maksimal 2 (dua) pertanyaan untuk masing-masing mata acara, sebelum penyampaian usulan keputusan. Pemegang saham atau kuasanya diharapkan menyebutkan nama, jumlah, saham yang dimiliki atau yang diwakili, beserta pertanyaan dan/atau pendapat di hadapan *microphone* yang sudah tersedia.
 - b. Untuk pertanyaan yang diajukan melalui eASY.KSEI platform, Perseroan hanya akan memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat yang dilakukan langsung dalam ruang Rapat dan/atau melalui kolom chat dalam system eASY.KSEI. Fitur Q&A (seperti *raise hand*) dan *chat* yang tersedia pada zoom webinar akan di non-aktifkan sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui system eASY.KSEI.
10. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada mengenai ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.



11. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
12. Dalam pemungutan suara, Pemegang Saham atau Kuasanya dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara sesuai dengan Pasal 13 Ayat (7) Anggaran Dasar dan Pasal 47 POJK NO. 15/2020.
13. Pengambilan Keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI dan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dilakukan secara lisan. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara “mengangkat tangan” menurut prosedur sebagai berikut: Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dan memberikan suara tidak setuju dan diminta mengangkat tangan untuk kemudian dihitung oleh notaris, sedangkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan berarti MENYETUJUI usul yang diajukan.
14. Panduan e-Voting eASY.KSEI telah tersedia di situs web Perseroan.

Jakarta, 08 April 2025
PT Prima Andalan Mandiri Tbk
Direksi



**CONVOCATION
OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Prima Andalan Mandiri Tbk**

The Board of Directors of **PT Prima Andalan Mandiri Tbk** ("Company") hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be convened electronically via the Electronic General Meeting System Facility of KSEI ("eASY.KSEI") on

Day/Date : Wednesday / 30th of April 2025
Time : 10.00 Western Indonesian Time until Finished
Location : Mandiri Coal, Office 8 Building 28th Floor
Jl. Senopati Raya, Number 8B SCBD Lot 28 Kav. 52-53,
South Jakarta 12190.

The agendas of the Meeting are as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report for the financial year of 2024 and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Fiscal Year.
2. The Determination of the use of the Company's net profit for the Fiscal Year 2024, which consists of:
 - a. The use of consolidated net profit;
 - b. The distribution of dividend that has been taken into account with interim dividends which were distributed within ongoing Fiscal Year 2024; and
 - c. The allowance of 0.5% of working capital set aside for reserve funds.
3. The Appointment of a Public Accountant to audit the Consolidated Financial Statement of the Company for the Fiscal Year ended on 31 December 2025, and the granting of authority to the Board of Commissioners of Company to appoint the Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Consolidated Financial Report of the Company for the Fiscal Year ending on 31 December 2025.
4. The Determination of the salaries, honorariums, facilities, allowances, and/or other benefits for the Board of Directors and Board of Commissioners for the Fiscal Year 2025.

Agenda Explanation

Agenda Item 1:

Pursuant to Article 66 of The Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Companies ("UUPT") juncto Article 11 of the Company's Articles of Association, the Company Annual Report which has been



examined by the Board of Commissioners shall be conveyed by the Board of Directors to the Annual General Meeting of Shareholders for approval in the Meeting, and the Company Financial Report for the Fiscal Year shall be submitted for ratification during the Meeting.

Agenda Item 2:

Pursuant to Article 71 of the UUPT juncto Article 11 of the Company's Articles of Association, if the Company recorded positive retained earnings, the utilization of the net profit for the Fiscal Year required to be determined in the Meeting.

Agenda Item 3:

Pursuant to Article 59 Sub-Article (1) of the Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company ("**OJK Regulation 15/2020**") juncto Article 11 of the Company's Articles of Association, the appointment and termination of the Public Accountant who will provide the services of audit on the annual historical financial information required to be resolved in the Meeting.

Agenda Item 4:

Pursuant to Article 113 of UUPT and Article 17 Sub-Article (18) juncto Article 20 Sub-Article (10) of the Company's Articles of Association, the wages, honorariums and other allowances for the Board of Commissioners and the Board of Directors required to be determined by the Meeting.

Important Notes:

1. The Company will not issue a separate invitation to Shareholders, as this announcement constitutes an official invitation to the Company. This invitation can also be found at the Company's and the eASY.KSEI website.
2. The Shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders of the Company whose names are listed in the Register of Shareholders of the Company at the closing of stock trading on the Indonesia Stock Exchange on Thursday, 27th of March 2025, at 04.00 PM Western Indonesian Time.
3. Shareholders may be represented by other Shareholders or individuals with a power of attorney. The company encourages Shareholders to grant proxies through the eASY.KSEI facility provided by KSEI, which serves as an electronic proxy mechanism ("**e-Proxy**") in the Meeting process. The e-Proxy facility is available to Shareholders who are entitled to attend the Meeting starting from the date of the Meeting's announcement until 1 (one) working day before the Meeting date.
4. Pursuant to the provisions of Article 11 Sub-Article 10 of the Company's Article of Association juncto Article 7 Sub-Paragraph (2) of the Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of



a Public Company ("OJK Regulation 16/2020"), the Company will hold the Meeting electronically through eASY.KSEI. The Company encourages Shareholders intending to attend the Meeting to do so electronically using the KSEI system via the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI Login submenu located in the AKSes.KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>).

5. The Meeting Agenda materials are available on the Company's website (<https://www.mandiricoal.co.id>).
6. For Shareholders who use their voting rights through the eASY.KSEI application, can submit their voting options into the eASY.KSEI application. The deadline for declaring electronic attendance, appointing representatives via electronic proxy (e-Proxy), or submitting electronic votes via the eASY.KSEI is set at 12:00 pm Western Indonesian Time (WIB) 1 (one) business day before the Meeting's date. In the event that the Shareholder or his Proxy cast his vote via e-Voting in the eASY.KSEI application before the Meeting is held in accordance with the provisions of applicable legislation, the Shareholder or his Proxy attendance will be deemed valid at the Meeting.
7. In accordance with the provisions of Article 13 of the Company's Articles of Association, Meeting Agendas Number 1 to Number 5 shall be considered valid if attended by at least 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
8. Meeting participants have the right to express opinions and/or ask questions during the Meeting Agenda.
9. The Question and Answer ("Q&A") session will be held at the conclusion of each Agenda and will be opened via the chat box for Shareholders who attend the Meeting through the eASY.KSEI platform or directly raise their hands for Shareholders who are present in the limited attendance.
 - a. Shareholders or their valid proxies attending physically will be given the opportunity to ask questions and/or express opinions regarding the agenda of the Meeting being discussed, with a maximum of 2 (two) questions for each agenda item, prior to the presentation of proposed decisions. Shareholders or their proxies are expected to state their name, the number of shares owned or represented, along with their questions and/or opinions in front of the available microphone.
 - b. For questions submitted through the eASY.KSEI platform, the Company will only provide responses/answers to questions and/or opinions made directly in the Meeting room and/or through the chat column in the eASY.KSEI system. Q&A features (such as raise hand) and chat available on Zoom webinars will be disabled, allowing questions and/or opinions to be submitted only through the eASY.KSEI system.
10. All decisions shall be made based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on consensus deliberation is not reached, the decision is taken by a Voting System that is legally cast at the Meeting with due observance of the existing statutory provisions regarding the provisions for quorum attendance and quorum for Meeting decisions.



11. Each share entitles its holder to issue 1 (one) vote, if a shareholder has more than one share, he/she is required to vote only once and his/her vote will represent the entire number of shares he/she owns.
12. During the voting process, in accordance with Article 13 paragraph (7) of the Articles of Association and Article 47 of OJK Regulation 15/2020, the Shareholder or his representative from the shares with valid voting rights who are present at the Meeting but abstain (do not vote) shall be deemed to have cast the same vote as the majority vote of the Shareholders who have voted.
13. Decisions made through voting will consider the votes that have been submitted via e-Proxy through the eASY.KSEI platform as well as the votes of shareholders or their representatives who are present at the following procedure. "The Shareholders or their representatives who abstain and vote to disagree and are required to raise their hands to be counted by a notary, while the rest of the Shareholders who do not raise their hands shall be deemed to APPROVE the proposed proposal.
14. The e-Voting guide eASY.KSEI is available on the Company's website.

Jakarta, 8th of April 2025
PT Prima Andalan Mandiri Tbk
The Board of Directors